




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**APLIKASI PENERAPAN AKAD QARD PADA BANK WAKAF MIKRO SYARIAH  
FAJAR PELITA HARAPAN CABANG PERAWANG**

**LAPORAN AKHIR**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna*

*Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)*



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**AQNES JUITA MARITO HASIBUAN**

**01626203860**

**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1442 H/2020 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Laporan akhir ini dengan judul *PENERAPAN AKAD QARDH PADA BANK WAKAF MIKRO SYARIAH FAJAR PELITA HARAPAN CABANG PERAWANG*, yang ditulis oleh:

Nama : **AQNES JUITA MARITO HSB**

NIM : 01626203860

Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Dzulhijjah 1441 H  
29 Juli 2020 M  
Pembimbing Laporan Akhir

**NURNASRINA, SE., M.Si**  
**NIP. 19800405 20091 2 008**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ PENERAPAN AKAD QARD PADA BANK WAQAF MIKRO SYARIAH FAJAR PELITA HARAPAN CABANG PERAWANG” yang ditulis oleh :

Nama : AQNES JUITA MARITO HASIBUAN  
NIM : 0162620386  
Program Studi : D III PERBANKAN SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020  
Waktu : 13.00Wib  
Tempat : Sidang Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2020

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua

**Dr. H. Zainal Arifin, M.Ag**

.....  


Sekretaris

**Dra. Nurlaili, M.Si**

.....  


Penguji I

**Dr. Nurnasrina, SE., M.Si**

.....  


Penguji II

**Haerul Amri, M.Ag**

.....  


Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 196803 1 005

SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Agnes Juita Marito Hasibuan (2020) : Penerapan Akad Qard pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan berbagai macam akad yang digunakan dalam berbagai macam produk-produk keuangan di lembaga keuangan syariah terutama produk pembiayaan. Pemilihan akad dalam pembiayaan harus benar-benar diperhatikan untuk memastikan nasabah mendapatkan kemudahan dalam pembiayaan yang dipilih. Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang merupakan salah satu bentuk koperasi syariah yang menggunakan akad qard dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan di Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang. Subyek dalam penelitian ini adalah Pimpinan, karyawan dan nasabah Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang, sedangkan obyeknya adalah Penerapan Akad Qard pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, sedangkan sampelnya berjumlah 3 orang. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan teknik penulisannya menggunakan teknik induktif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang membentuk KUMPI dan HALMI. Kumpi (kelompok usaha masyarakat pesantren Indonesia) sedangkan Halmi (halakoh mingguan). Kumpi dan Halmi terbentuk dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar lingkungan pesantrenserta serta mencari informasi data masyarakat miskin yang produktif. Dari penerapan akad qard ini, masyarakat merasakan berbagai macam manfaat. Salah satunya adalah terbantunya keadaan perekonomian keluarga.

**Kata Kunci : Penerapan Akad Qard, Bank Wakaf Mikro Syariah**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, penulis menyampaikan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menghaturkan shalawat serta salam kepada nabi dan rasul Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, sahabat dan bahkan umat-Nya, Insya Allah dan mudah-mudahan kita ada didalamnya.

Dengan taufik dan hidayah Allah SWT, serta dilakukan dengan sungguh-sungguh, tugas akhir ini yang berjudul : **“PENERAPAN AKAD QARD PADA BANK WAKAF MIKRO SYARIAH FAJAR PELITA HARAPAN CABANG PERAWANG”** dapat terselesaikan. Penulis menyusun tugas akhir ini dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini bukan semata-mata penulis pribadi, namun juga karena bantuan dan motivasi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih kepada:

Ayah saya Aly Imran Hasibuan dan Ibu tercinta saya Laila Hanum Tambunan, serta kakak-kakak saya Lusi Adelia Hasibuan, Sinta Ramadhani Hasibuan, Nurianda Sari Haibuan yang telah banyak memberikan dukungan untuk penulis. Tiada kata yang dapat diucapkan selain terimakasih yang tak terbalas untuk semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini, semoga Allah SWT memberikan usia yang penuh keberkahan dan membalas segala kebaikan Ayah dan Ibu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Wakil Dekan III.
4. Ibu Nurnasrina, SE, M.Si selaku ketua Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau serta Ibu Dr. Jenita, SE, MM selaku Sekretaris Program Studi D-III Perbankan Syariah.
5. Ibu Nurnasrina, SE, M.Si selaku dosen pembimbing dan kesediannya memberikan waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak selaku pembimbing akademik atas kesediannya memberikan kemudahan untuk penulis.
7. Para dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebbaikannya mendapat balasan di sisi Allah SWT.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pimpinan dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau yang telah banyak membantu menyelesaikan tugas akhir ini dengan berbagai referensi.

Bapak Drs. H. Khairul Akhyar Pimpinan Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang yang telah memberikan tempat penelitian tugas akhir. Kepada bapak MHD Ikhwan Harahap, Ibu Eka Betty Mutia, Ibu Nursiyem dan Rina telah meluangkan waktu untuk membantu penulis melakukan penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian tugas akhir ini. Kepada seluruh karyawan Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang terimakasih banyak.

10. Rekan-rekan angkatan 2016, khususnya Khairiah Alfiandri yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Saudara Rinando Israri Pandri, terimakasih banyak atas support dan motivasinya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Akhirnya tiada untaian kata yang berharga kecuali ucapan *Alhamdulillah Robbil 'Alamin* atas Rahmat dan Karunia serta Ridha Allah SWT. Demikian ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak, semoga kebaikan dan bantuan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat Ridha Allah Swt.

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam pembuatan tugas akhir ini. Untuk itu kritik dan saran kiranya dapat memperbaiki tugas akhir ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan khususnya bagi umat manusia. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai aktivitas kita berjuang di jalan-Nya serta menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang bahagia di dunia dan akhirat.

Pekanbaru, 16 Juli 2020

Penulis

Aqnes Juita Marito Hasibuan  
01626203860

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM BWM SYARIAH FAJAR PELITA HARAPAN</b>
A. Sejarah singkat BWM Syariah Fajar Pelita Harapan .....	15
B. Dasar Hukum BWM Syariah Fajar Pelita Harapan .....	20
C. Visi & Misi BWM Syariah Fajar Pelita Harapan .....	21
D. Kriteria sasaran program BWM Syariah Fajar Pelita Harapan .....	21
E. Prinsip pelaksanaan program khusus BWM Syariah Fajar Pelita Harapan .....	22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Produk-produk BWM Syariah Fajar Pelita Harapan .....	24
G. Struktur Organisasi BWM Syariah Fajar Pelita Harapan .....	28
H. <i>Job Description</i> (Uraian-uraian Tugas) BWM Syariah Fajar Pelita Harapan.....	29

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penerapan.....	34
B. Pengertian Akad.....	35
C. Pengertian Qard .....	37
D. Koperasi Syariah .....	41

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Prosedur Penerapan Akad Qardh pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang .....	47
B. Dampak Penerapan Akad Qardh pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang .....	52

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Uang berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi karena uang dianggap sebagai alat tukar yang sah dan sangat efektif untuk memudahkan transaksi dari berbagai pihak yang melakukan aktifitas ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi). Oleh karena besarnya peranan uang dalam perekonomian maka dikelola dengan suatu lembaga yang tersistematis, yaitu dalam bentuk Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabannya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga keuangan terbagi atas dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.

1. Lembaga Keuangan Bank

Salah satu institusi yang memiliki peranan penting dalam dunia bisnis, adalah lembaga keuangan perbankan. Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah Negara yang menganut dua konsep perbankan nasional dengan system ganda (dual banking system). Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan system “bunga” , juga ada perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun keduanya sama-sama lembaga perbankan, namun baik secara konsep maupun implementasi tetap berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam hukum bisnis syariah, penegasan adanya perbedaan diantara keduanya sangat diperlukan, terutama dimaksudkan untuk mengetahui sebab halal-haramnya,serta akibat maslahat-mudharatnya.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

a. Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 merumuskan kembali pengertian “bank” itu sebagai berikut:

<sup>1</sup>Sumber hukum yang digunakan untuk menentukan halal-haram adalah Al-Quran dan sunnah, dikutip dalam Burhannudin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana melalui kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”<sup>2</sup>.

b. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).<sup>3</sup>

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.<sup>4</sup>

2. Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga Keuangan Non Bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non bank memiliki ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1

<sup>3</sup> Nurnasrina. *Perbankan syariah*, (Pekanbaru: Suska press, 2012), h. 22.

<sup>4</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Edisi Revisi, cetakan ke-3, 2004), h. 16-17.

non bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan non bank antara lain terdiri dari:

a. Pasar Modal (*capital market*)

Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana (*emiten*) dengan para penanam modal (*investor*). Dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi dimana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modala jangka panjang. Pasar modal Indonesia juga diramaikan oleh pasar modal syariah yang diresmikan 14 Maret 2003 dengan berbagai aturan pelaksanaan yang secara operasionalnya diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariah diatur oleh DSN MUI.

b. Pasar Uang (*money market*)

Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal yang ditawarkan dipasar uang adalah berjangka waktu panjan. Dalam pasar uang transaksi lebih banyak dilakukan dengan media elektronika, sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perusahaan Asuransi
 

Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar*(penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah*(suap), barang haram dan maksiat. Perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah dan broker asuransi dan reasuransi syariah juga telah ikut menyemarakkan usaha perasuransi di Indonesia.
- d. Dana Pensiun
 

Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelolah dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri.
- e. Perusahaan Modal Ventur
 

Perusahaan modal ventur merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan jenis ini relative masih baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Perusahaan modal ventur syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- f. Lembaga Pembiayaan
 

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang harus didirikan untuk melakukan kegiatan yang

termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang (factoring), usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen (KMK No: 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan yang diubah dengan KMK No.84/PMK.012/2000 tentang perusahaan pembiayaan).<sup>5</sup>

g. Perusahaan pegadaian

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu.

h. Lembaga Keuangan Syariah Mikro

1) Lembaga pengelolah zakat (BAZ dan LAZ)

Sesuai dengan UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diamanahkan untuk memberdayakan lembaga zakat melalui BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat dibentuk oleh masyarakat.

2) BMT

BMT merupakan kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt almal wa altamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Kencana Prenadamedia Group: Jakarta edisi pertama, 2009), h. 49.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>6</sup>

3) Lembaga Pengelola Wakaf

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan social, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Kata waqaf atau waqf berasal dari bahasa arab, yaitu waqafa yang berarti menahan, berhenti atau berdiam ditempat atau tetap berdiri. Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, pemerintah (ojk) bersama dengan lembaga amil zakat nasional untuk membentuk suatu lembaga keuangan non bank yang bernama bank wakaf mikro syariah untuk memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya dilingkungan pondok pesantren. Bank wakaf mikro sendiri adalah

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 49-51.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil.

Bank wakaf mikro syariah ini menggunakan akad qard. Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qaradah yang sinonimnya qatha'a yang berarti memotong. Diantikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqhtarid)<sup>7</sup>. Qard merupakan bentuk akad social yang digunakan untuk membantu sesama dalam hal tolong menolong dalam hal yang mendesak. Sehingga terdapat sisi kebaikan dalam institusi keuangan tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata.

Berdasarkan latar belakang diatas, alasan mengapa dilakukan penelitian ini dilatar belakang oleh keingintahuan penulis tentang bagaimana penerapan akad qard pada pembiayaan yang digunakan oleh bank wakaf mikro syariah fajar pelita harapan cabang perawang, maka penulis tertarik meneliti tugas akhir ini dengan judul : **“PENERAPAN AKAD QARD PADA BANK WAKAF MIKRO SYARIAH FAJAR PELITA HARAPAN CABANG PERAWANG”**

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka perlu diadakan batasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada Penerapan Akad Qard pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah,2010), h.273-274

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta batasan masalah, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Akad Qard pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang.
2. Apa dampak yang timbul pada nasabah dari penerapan Akad Qard pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem Penerapan Akad Qard pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang.
- b. Untuk mengetahui dampak yang timbul di masyarakat dari Penerapan Akad Qard pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang.

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program DIII jurusan Perbankan Syariah UIN SUSKA RIAU, guna memperoleh gelar A.md.
- b. Untuk memberikan sarana informasi pada masyarakat mengenai system penerapan akad qard pada bank wakaf mikro syariah fajar pelita harapan cabang perawang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Menambah pengalaman bagi penulis guna mendalami system penerapan akad qard pada bank wakaf mikro syariah fajar pelita harapan cabang perawang.
- d. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

### Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Wakaf Mikro Syariah Cabang Perawang.

#### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para karyawan yang melayani masyarakat.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Penerapan Akad Qard pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang.

#### 3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan seluruh karyawan yang bekerja pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang yang berjumlah 8 orang. Penulis mengambil sampel 3 orang yang terdiri dari pimpinan dan 2 orang bagian pelayanan Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang dengan Teknik Purposif Sampling.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan<sup>8</sup>. Untuk memperoleh data orimer penulis peroleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang yang memiliki hubungan langsung dengan masalah yang diangkat.<sup>9</sup>

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar penyidik sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya merupakan data yang asli yang terlebih dahulu perlu diteliti keasliannya<sup>10</sup>.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (field Research), yakni penelitian yang langsung dilakukan atau pada responden, oleh karenanya untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen

<sup>8</sup> Indrianto, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Jakarta: BPFE, 2002) h. 157

<sup>9</sup> Iqbal Hasan, *Statistik Deskriptif*, (Jakarta: Bumi Aksara,2001), Ed.2, h.33

<sup>10</sup> Winamo Surakhman, *Pengantar Ilmiah Dasar Tekni*, (Bandung: Tarsito,1998) h.63

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan<sup>11</sup>.

Yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan/verbal dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan,<sup>12</sup> yaitu penulis (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pihak atau karyawan Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

c. Dokumentasi

Yaitu didapat dari perusahaan yang diteliti dan laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian di Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang.

d. Studi kepustakaan

Yaitu dengan cara melakukan telaah pustaka, hal ini memudahkan penulis untuk melengkapi data yang terkumpul.<sup>13</sup>

Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil dipenuhi maka penulis

<sup>11</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 140

<sup>12</sup> Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.83

<sup>13</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1988), Cet ke-3, h. 111

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

**Metode Penulisan**
**a. Metode Induktif**

Proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.<sup>14</sup>

**b. Metode Deskriptif**

Yaitu mengumpulkan masalah secara objektif, kemudian dianalisa secara kritis dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan apa adanya.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, penulis menyusunnya ke dalam 5 (lima) bab. Dimana setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab tersendiri. Bab-bab tersebut secara keseluruhan saling terkait satu dengan yang lainnya. Diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Adapun gambaran sekilas mengenai bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan, pada bab ini dimuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

<sup>14</sup> Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II**

**: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Merupakan gambaran umum perusahaan yang berisikan sejarah singkat Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, produk dan layanan.

**BAB III**

**: KAJIAN TEORITIS**

Merupakan landasan teortis mengenai penerapan, akad, akad yang digunakan bank syariah, tentang akad qard, landasan hukum qard, koperasi syariah.

**BAB IV**

**: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Merupakan penyajian dan analisa data khusus tentang Penerapan Akad Qard pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang.

**BAB V**

**: PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BANK WAKAF MIKRO SYARIAH FAJAR PELITA HARAPAN CABANG PERAWANG

#### 1. Sejarah Singkat Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang

Cara penanggulangan kemiskinan yang ideal adalah dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Salah satu lembaga yang sangat potensial untuk menunjang pemberdayaan usaha-usaha masyarakat adalah pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga penyiaran ilmu pendidikan yang juga sekaligus tempat dimana banyak terjadinya kegiatan ekonomi. Keterlibatan lembaga pesantren secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat, merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam peningkatan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tingkat sumber daya yang optimum, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat yang bertumpu pada kemandirian.

Lembaga keuangan mikro berpola syariah adalah lembaga yang dilindungi oleh undang-undang yang dapat memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKM Syariah menurut UU LKM dan peraturan OJK dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya. Pesantren sebagai pusat

pengembangan ilmu dan pembinaan umat sangat cocok dipadukan dengan LKM Syariah untuk pengembangan masyarakat miskin.

Laznas BSM-Umat dalam misinya yaitu untuk mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas dengan membuat program-program yang mendorong transformasi penerima manfaat menjadi muzakki maka Laznas BSM-Umat melihat pola terpadu yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan memadukan pesantren dengan LKM Syariah yang sarannya memberdayakan masyarakat miskin, untuk itu ditahun 2017 Laznas BSM-Umat mencadangkan program pemberdayaan masyarakat melalui pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Di tahun 2017, Presiden Joko Widodo bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama-sama meresmikan program Bank Wakaf Mikro pertama, yaitu tepatnya di bulan Oktober. Selang 2 bulan, pada Desember 2017 Bank Wakaf berhasil mengumpulkan 827 nasabah. Pertumbuhannya kian pesat setelah diresmikan pada awal tahun 2018. Hal ini terlihat pada Maret 2018, sebanyak 20 bank wakaf berhasil mendapatkan izin usaha dari OJK yaitu Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pondok Pesantren yang tersebar di Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, Kediri dan berhasil memiliki 3.876 nasabah. Hingga akhir Desember 2018, tercatat sudah 41 Bank Wakaf Mikro Syariah yang telah diresmikan.

Mengawali tahun 2019, OJK meresmikan Bank Wakaf Mikro Syariah di Pondok Pesantren Minjahut Thullab, Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga Maret 2019, OJK sudah meresmikan 5 Bank Wakaf Mikro Syariah yang salah satunya bernama Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan. Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan pertama kali berdiri di Perawang tepatnya di Pondok Pesantren Fajar Pelita Harapan pada tanggal 28 Maret 2019 yang diresmikan di Rokan Hulu bersamaan dengan Bank Wakaf Mikro Al-Hidayah. Pembentukan kedua bank wakaf mikro ini merupakan wujud komitmen OJK untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan bagi para pelaku usaha mikro kecil yang belum terjangkau akses keuangan formal di berbagai daerah.

Pengertian Bank Wakaf Mikro ialah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat kecil. Pendirian bank Wakaf Mikro pun dilakukan melalui pesantren-pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK.

Latar belakang didirikannya bank wakaf mikro ialah menjawab keluhan masyarakat di pedesaan yang sulit mendapatkan akses layanan bank, padahal mereka juga perlu pinjaman tanpa jaminan dan mudah di akses untuk modal usaha, investasi dan lain sebagainya.

Kata Wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab, yaitu *Waqafa* yang berarti menahan, berhenti atau berdiam di tempat atau tetap berdiri. Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Wakaf Mikro sendiri adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil, dan dalam hal ini OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dalam membentuk LKMS. Skema permodalan dari Bank Wakaf Mikro juga terbilang unik. Setiap LKMS akan menerima sekitar Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar yang berasal dari donatur, dimana donatur bisa berasal dari semua kalangan atau Perusahaan dengan biaya awal Rp 1 juta per orang. Tetapi, dana yang diterima LKMS tersebut tidak akan disalurkan semuanya menjadi pembiayaan, karena sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di bank umum syariah.

Dalam ajaran Islam, Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini searah dengan tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro, yaitu sebagai komitmen besar OJK bersama Pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Karakteristik dari Bank Wakaf Mikro terletak pada proses pendampingannya. Bank Wakaf Mikro pertama-tama akan mengadakan seleksi untuk para calon Nasabah, lalu akan dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pada pembiayaan yang dibuat per kelompok atau “tanggung renteng”. Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan

nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3%. Pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro juga tanpa bunga.

Ada beberapa prosedur penilaian yang harus dilalui sebelum Pesantren bisa dinyatakan layak untuk mendirikan Bank Wakaf. Tim khusus OJK yang dibantu oleh PBNU pertama-tama akan melihat apakah ada kebutuhan dari Pesantren untuk membantu masyarakat di lingkungannya, apakah memerlukan pembiayaan di segmen mikro dan bagaimana produktivitasnya, lalu komitmen serta kesiapan dari Pesantren tersebut juga akan dinilai.

Sejauh ini, Bank Wakaf Mikro telah menyalurkan pembiayaan kepada 2.784 Nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar. Sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW yang mengatakan “Sesungguhnya Allah SWT tidak memandang kepada rupa kamu, juga tidak memandang kepada harta kamu, akan tetapi Allah SWT melihat kepada hati dan amalan kamu.”

## B. Dasar Hukum

1. Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
3. Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Peraturan pemerintah RI No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
5. Peraturan Pemerintah No.89 tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Peraturan BAZNAS No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
7. Permenkop dan UKM No 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
8. POJK No.12/2014 stdd No.61/2015 tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM.
9. POJK No.13/2014 stdd No.62/215 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.
10. POJK No.14/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM.
11. SEOJK No.29/2015 tentang Laporan Keuangan LKM.
12. Nota Program Laznas Yayasan BSM-Umat No.16/0861-02/LAZNAS BSMU tanggal 18 agustus 2017 tentang Usulan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

#### C. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Syariah

1. Visi : Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat disekitar lingkungan pesantren dengan cara dan mekanisme yang diatur program
2. Misi :
  - a. Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.
  - b. Membangun dan mengukuhkan kelembagaan social ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang professional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan kelompok usaha mayarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI).

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D. Kriteria Sasaran Program

Adapun kriteria sasaran program lembaga keuangan mikro syariah ini adalah sebagai berikut :

1. Sasaran LKMS adalah koperasi LKMS yang telah didirikan oleh pesantren dan telah dilakukan asesment oleh LAZNAS.
2. Sasaran masyarakat miskin sekitar pondok pesantren adalah masyarakat miskin yang potensial produktif sekitar radius 5 km dari pesantren dan sesuai dengan surat izin usaha LKM yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja, bagian masyarakat miskin yang amanah dan dapat didik, dan memenuhi indeks kelayakan anggota. Masyarakat miskin tersebut bersedia dan berkomitmen kuat dalam membangun kelompok usaha dengan anggota masyarakat miskin yang lain yang berada dekat tempat tinggalnya.
3. Sasaran lingkungan pondok pesantren yaitu santri, alumni santri, keluarga santri dan keluarga pengasuh yang masih bertempat tinggal disekitar pondok pesantren (mukim) yang memiliki usaha produktif. Berkomitmen dan harus mengikuti prosedur KUMPI, dengan maksimal pembiayaan untuk sasaran ini adalah 30% dari total portofolio pembiayaan LKM Syariah.

### E. Prinsip Pelaksanaan Program

1. Pemberdayaan masyarakat miskin, bahwa dalam pelaksanaan program mengutamakan kepada upaya pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Pendampingan sesuai prinsip syariah, bahwa dalam upaya rangka pemberdayaan masyarakat miskin selalu dilakukan proses pendampingan dengan kewajiban membentuk pola kelompok.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ta'awun pembiayaan kelompok, bahwa dalam pola kelompok usaha masyarakat miskin tersebut ditumbuhkan sikap tolong menolong dalam anggota kelompok sehingga anggota satu dengan yang lainnya muncul rasa memiliki kelompok dan terjadi kekompakan bersama.
4. Sahl (kemudahan), bahwa dalam kelompok tersebut juga diberi kemudahan dalam menerima pinjaman yaitu pinjaman maksimal 3 juta, imbal hasil kecil (maksimal 3%) tanpa jaminan (socio collateral).
5. Amanah, bahwa pelaksanaan program dikelola dengan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Keberlanjutan program, bahwa masyarakat secara sadar mampu membentuk, memanfaatkan, memelihara, melestarikan, menguatkan dan mengembangkan program secara terus menerus
7. Keberkahan, bahwa semua mekanisme dan keberlanjutan program diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian dan pendidikan usaha terhadap masyarakat miskin sehingga dapat membawa keberkahan bersama bagi pemilik program dan pelaksana program. Dan sebaliknya menghindari sifat dan tingkah laku yang menjadikan program ini menjadi kurang bahkan tidak membawa keberkahan bersama.



### Produk Produk pada Bank Wakaf Mikro Syariah

Produk		Akad	Imbal Hasil	Keterangan
Pinjaman	1	Qard		
Pembiayaan Investasi & Modal Kerja	2	Murabahah	Margin	Setara 3% pa
	3	Salam	Margin	Setara 3% pa
Pembiayaan Modal Kerja	4	Mudharabah	Nisbah	Maksimal 95:5
Konsultasi Pengembangan Usaha	5	Ijarah	Sewa	Sewa tenaga pengelola LKMS untuk biaya konsultasi usaha
	6	Joalah	Ujrah	Fee atau ujarah tenaga pengelola untuk biaya konuntansi usaha
Pengalihan Utang	7	Hiwalah	Ujrah	Program khusus melawan rentenir

#### 1. Pinjaman

Akad : Qard

Pengertian : Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan

Sifat : Tabarru' (tolong menolong)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah

Dasar pengaturan :

- a. Fatwa : Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001
- b. Peraturan : -

### 2. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja-1

Akad : Murabahah

Pengertian : Jual beli barang antara pihak LKM Syariah dengan nasabah dengan cara bayar tangguh atau cicil.

Sifat : Tijari- Jual Beli Barang

Tujuan :

- a. Untuk modal kerja yang dengan pembelian barang yang jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dll.
- b. Untuk pembelian investasi usaha

Dasar pengaturan :

- a. Fatwa : Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000
- b. Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13

#### Ayat-2b

### 3. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja-2

Akad : Salam

Pengertian : Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Sifat : Tijari-Jual Beli Barang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tujuan :

- a. Untuk modal kerja yang dengan pemesanan barang yang jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dll
- b. Untuk pembelian/pemesanan investasi usaha

Dasar pengaturan :

- a. Fatwa : Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000
- b. Peraturan : **POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b**

#### 4. Pembiayaan Modal Kerja

Akad : Mudharabah (*Qiradh*)

Pengertian : Pembiayaan yang disalurkan oleh LKM Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif

Sifat : Tijari-Kerjasama Modal

Tujuan : Untuk modal kerja.

Dasar peraturan :

- a. Fatwa : Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000
- b. Peraturan : **POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b**

#### 5. Konsultasi Pengembangan Usaha-1

Akad : Ijarah

Pengertian : Sewa terhadap tenaga pengelola LKM Syariah dalam rangka konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan

Sifat : Tabarru'

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tujuan : Tidak terbatas tergantung keuntungan nasabah

Dasar pengaturan :

- a. Fatwa : Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000
- b. Peraturan : **POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c**

#### 6. Konsultansi Pengembangan Usaha-2

Akad : Ju'alah

Pengertian : Janji atau komitmen (*Iltizam*) untuk memberikan imbalan (reward/iwadh/ju'1) tertentu atas pencapaian hasil (*Natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Ujrah/fee yang diberikan oleh nasabah kepada pengelola LKM Syariah dalam rangka konsultansi pengembangan usaha dan pelatihan

Sifat : Tabarru'

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah

Dasar pengaturan :

- a. Fatwa : Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/IV/2007
- b. Peraturan : **POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c**

#### 7. Pengalihan Utang

Akad : Hiwalah

Pengertian : Pengalihan utang dari pihak lain kepada LKM Syariah

Sifat : Tabarru'

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan : Membayar utang yang dipunyai nasabah

Akad dan jenis pembiayaan ini ditujukan khusus untuk melawan rentenir

Dasar pengaturan :

a. Fatwa :

- 1) Dewan Syariah Nasional No.12/DSN-MUI/IV/2000

**G. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan**
**Cabang Perawang**

Kepengurusan Koperasi Lkms Fajar Pelita Harapan  
(Syariah)

1. Pengawas:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	MHD Saleh Ritonga,S.Pd,I	Ketua	2019 s.d 2024
2.	Zul Affan,S.Pd	Anggota	2019 s.d 2024
3.	Rahmad Achri Subri,S,Sy	Anggota	2019 s.d 2024

2. Dewan Pengawas Syariah:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
	Ridha Nugraha,M.EI	Ketua	2019 s.d 2024

3. Pengurus:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
	Drs.H.Khairul Akhyar	Ketua	2019 s.d 2024
	Acep Husbanul Kamil	Sekretaris	2019 s.d 2024
	Nasimin,SE	Bendahara	2019 s.d 2024

4. Manager : Nursiyem

5. Supervisor : 1.MHD Ihwan Harahap,S.Pd

2. Almuis Hasyemi Rafsanjani,S.Pd

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan dan Administrasi : 1. Eka Betty Mutia,S.Pd

2. Sri Puji Hastutik,S.Si

3. Fenny Juniza,Amd

#### H. Uraian Tugas :

Manajemen

##### a. RAT/RUPS

RAT atau rapat anggota tahunan adalah forum tertinggi dalam organisasi koperasi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus maupun pengawas oleh UU atau anggaran dasar. Sedangkan yang mempunyai kedudukan serupa pada PT adalah RUPS.

Adapun kewenangan RAT/RUPS adalah :

- 1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus/dewan direksi dan pengawas/komisaris
- 2) Penetapan kebijakan umum koperasi/perusahaan
- 3) Pengesahan program kerja koperasi/perusahaan
- 4) Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran koperasi/perusahaan

Dewan Pengawas Syariah

DPS adalah perwakilan DSN-MUI pada LKMS tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan di bidang syariah kepada pengurus/dewan direksi dan seluruh manajemen, serta memberikan nasihat dan pertimbangan tentang produk dan bentuk operasional lainnya supaya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawas/Komisaris

Mewakili RAT/RUPS dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak kepada pengurus/direksi demi kemajuan organisasi LKMS.

Pengurus/Dewan Direksi

Kewenangan :

Menerima mandat dari RAT/RUPS, pengurus/direksi berwenang untuk memastikan jalan tidaknya LKMS dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan LKMS sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas :

- 1) Merumuskan kebijakan operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RAT/RUPS
- 2) Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk :
  - a) Melakukan pengawasan terhadap tugas manajer
  - b) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
  - c) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota/nasabah supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Operasional

a. Manajer Umum

Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktivitas operasi LKMS guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari system manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus. Bertanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staff manajemen.

Tugas Utama dan Wewenang :

- 1) Membuat dan menerapkan rencana-rencana dan sasaran-sasaran dari bawahan langsung
- 2) Membuat rencana kerja secara periodik, meliputi :
  - a) Rencana Pemasaran
  - b) Rencana Pembiayaan
  - c) Rencana Biaya Operasional
  - d) Rencana Keuangan
- 3) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
- 4) Merencanakan dan memantau system aplikasi dari pesanan pelanggan untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi, koordinasi dan pengambilan keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang sudah ditetapkan
- 6) Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas antara para manajer dan rekan sekerjanya secara fungsional di wilayah area pemasaran sebagai pusat koordinasi pembiayaan dan penggalangan dana, pengembangan system pemasaran dan promosi bagi yang berprestasi
- 7) Memberikan persetujuan akhir atas struktur organisasi dan pengisian staffnya, remunerasi, dengan pendapat, pemberhentian, kenaikan pangkat di semua bagian yang dibawahinya
- 8) Mengarahkan persiapan dan menyetujui anggaran biaya dan operasional pemasaran LKMS
- 9) Membuat laporan secara periodic kepada pengurus/direksi, berupa :
  - a) Laporan pembiayaan baru
  - b) Laporan perkembangan pembiayaan
  - c) Laporan dana
  - d) Laporan keuangan
- b. Bagian keuangan dan ADM  
 Kewenangan : menangani administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan.  
 Tugas-tugas :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengerjakan jurnal buku besar
- 2) Menyusun neraca dan rugi laba secara periodic
- 3) Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana
- 4) Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan arus kas dan budgeting

c. Bagian Pembiayaan

Kewenangan : melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet

Tugas-tugas :

- 1) Menyusun rencana pembiayaan
- 2) Menerima analisa pembiayaan
- 3) Melakukan analisa pembiayaan
- 4) Mengajukan pembiayaan kepada komite
- 5) Melakukan administrasi pembiayaan
- 6) Melakukan pembinaan nasabah/anggota
- 7) Membuat laporan perkembangan pembiayaan

d. Kasir

Kewenangan : bertugas sebagai penerima dan juru bayar

Tugas-tugas :

- 1) Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan
- 2) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer
- 3) Melayani dan membayar pengembalian tabungan
- 4) Membuat buku kas harian

- 5) Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari manajer<sup>15</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>15</sup> “Buku Pelatihan Lembaga Keuangan Syariah Bank Wakaf Mikro”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN TEORITIS

##### A. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.<sup>16</sup>

Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>17</sup>

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 1487

<sup>17</sup> Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), hlm. 104

<sup>18</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.

## Pengertian Akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab *'Aqada* yang berarti perjanjian, ikatan, yang kokoh.<sup>19</sup> Maka makna kata berkaitan juga dengan akidah karena mempunyai akar kata dan akibat hukum yang sama. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan iltizam serta melahirkan hak dan kewajiban.

Dalam hukum persepektif Barat disebut dengan hukum perikatan (verbintenism/iltizam), bukan perjanjian (overeenkoms/akad).<sup>20</sup> Sedangkan yang dibahas dalam bagian ini adalah hukum perjanjian (yaitu hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian antara dua pihak), yang lazim dalam persepektif hukum Islam disebut akad. Definisi akad adalah pertemuan ijab dan qobul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>21</sup>

Menurut pasal 20 kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.<sup>22</sup>

Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara khusus akad berarti keterkaitan anatara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan

<sup>19</sup> Ahmad warson munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al Munawwir*, (Jakarta: cet. Keempat, 1997), hlm. 953

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. Ke-2, 2010), hlm.13

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 68

<sup>22</sup> Tim Redaksi Pokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariaah*, (Bandung: Pokusmedia, cet. Desember 2008), hlm. 14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepemilikan ) dalam lingkungan yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>23</sup>

Dari definisi tersebut terlihat bahwa terjadinya sesuatu perjanjian harus memenuhi lima unsur, yaitu:

1. Pertemuan antara ijab dan qabul
2. Sebagai pernyataan kehendak
3. Pelakunya terdiri dari dua belah pihak atau lebih
4. Melahirkan akibat hukum
5. Ada objeknya.<sup>24</sup>

Adapun syarat dalam melakukan akad ada empat, yaitu:

1. Syarat berlakunya akad (In'iqod)

Syarat in'iqod ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus pada pelaku akad, objek akad dan shighah akad, akad bukan bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.

2. Syarat sahnya akad (Shihah)

Syarat shihah, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

3. Syarat terealisasinya akad (Nafadz)

<sup>23</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. Ke-5, 2015), hlm.35

<sup>24</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm.4

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat nafadz ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggungkannya) dan wilayah.

#### 4 Syarat lazim

Syarat lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

### Pengertian Qardh

#### 1 Definisi Qardh

Secara etimologis qardh merupakan bentuk masdar dari dari qardha asy-syai'-yaqridhu, yang berarti dia memutuskan. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, qaradhu asy-syai'a bil-miqradh, atau memutuskan dengan gunting. Al- qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>25</sup> Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

Berdasarkan pengertian di atas qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh klasik, al-qardh dikategorikan dalam akad taawuniah yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.

Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333

memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokok saja, dan untuk jenis qardh al-hasan pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya.<sup>26</sup>

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip qardh, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian.<sup>27</sup>

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah qardh. Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah.

## 2) Landasan Hukum Qardh dalam Praktik Perbankan Syariah

Landasan syariah atas produk perbankan berupa qardh ini dapat ditemui dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijmak.

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm.146-147

<sup>27</sup> Ascarya, *Op.Cit.*, hlm.116

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Al-qur'an

Ketentuan qardh dalam al-Qur'an dapat dijumpai dalam Surat al-Hadid ayat (11) yang artinya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ وَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“ siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Dalam ayat ini kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah berupa menunaikan zakat, infak, dan shadaqah. Namun sebagai makhluk social kita juga diseru untuk saling menolong sesama manusia.

## b. Hadist

Ketentuan qardh dalam hadist dapat kita jumpai dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة

“ Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, bersabda, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”.

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل و عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra'-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ Ia menjawab, ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong-menolong.<sup>28</sup>

3. Sumber dana qardh

- a. Al - Qardh yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambil dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek, sehingga bank syariah tidak diragukan lagi.
- b. Al - Qardh yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.
- c. Al - Qardh untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalnya, pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya.

4. Manfaat Qardh<sup>29</sup>

Al-qardh memberi manfaat bagi masyarakat maupun bagi bank itu sendiri. Manfaat Al-qardh yaitu:

<sup>28</sup> Ansori, *Op. Cit.*, hlm. 147-148

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012),h.335

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan memberikan talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi social bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan pinjaman dari bank syariah.
- d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan menengah kebawah.

5. Syarat Sah Al-Qardh

Adapun syarat sahnya Al-Qardh antara lain:

- a. Qardh atau barang yang di pinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena qardh adalah akad terhadap harta.
- b. Akad qardh tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan Kabul, seperti halnya dalam jual beli.
- c. Bagi pengutang harus merdeka, balig, berakal sehat dan pandai (rasyid, dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk)

**D. Koperasi Syariah**

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation (co: bersama dan operation: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>30</sup>

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorng atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>31</sup>

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bait al Maal wa al Tamwil (BMT).<sup>32</sup>

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Tetapi karena operasionalisasi bank syari'ah di Indonesia yang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasioanalisis di daerah-daerah. Koperasi

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 161

<sup>31</sup> "Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian."

<sup>32</sup> Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 159-160

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagai lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep lembaga keuangan menurut Al- Quran.

Koperasi syari'ah secara teknis dapat dikatakan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) yaitu koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan Asunnah. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).<sup>33</sup>

Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syari'ah yang sesuai dengan aturan Islam.

Karakteristik koperasi syari'ah:

- i. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- ii. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- iii. Berfungsinya institusi zakat
- iv. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- v. Mengakui motif mencari keuntungan
- vi. Mengakui kebebasan berusaha
- vii. Mengakui adanya hak bersama

<sup>33</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 456

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Prinsip-prinsip Koperasi Syari'ah

Ada dua prinsip dasar pada koperasi syari'ah, yaitu:

Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- 2) Manusia diberi kebebasan dalam mu'amalah selama tidak melanggar ketentuan syari'ah;
- 3) Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

b. Koperasi syari'ah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam sebagai berikut::

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
- 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional;
- 4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil;
- 6) Jujur, amanah, dan mandiri;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal;
- 8) Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi dan atau lembaga lainnya.

Perbedaan antara koperasi syari'ah dengan koperasi konvensional terletak dalam hal bunga, dimana koperasi syari'ah tidak memakai sistem bunga melainkan memakai sistem bagi hasil.

Fungsi dan peran koperasi syari'ah

Berdasarkan peran dan fungsinya, maka Koperasi Syari'ah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai Manajer Investasi

Koperasi syari'ah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi Syari'ah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

- 2) Sebagai Investor

Jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang dikelola tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan Koperasi Syari'ah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi sosial

- 1) Konsep Koperasi Syari'ah mengharuskan memberikan pelayananan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa.

Fungsi ini juga membedakan antara koperasi konvensional dengan Koperasi Syari'ah dimana konsep tolong menolong sangat kental sesuai ajaran Islam, yang tercantum pada surah (Al-Maidah :2).

- 2) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
- 3) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah Islam
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
- 5) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Prosedur penerapan akad *qard* yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang yaitu dengan membentuk kumpi dan halmi. Kumpi (kelompok usaha masyarakat pesantren Indonesia) adalah pertemuan kelompok-kelompok usaha yang dimiliki masyarakat sekitar pesantren yang mendapatkan pembiayaan dari bank wakaf mikro syariah. Sedangkan halmi (halakoh mingguan) adalah pertemuan antara 3-5 kelompok, dimana dalam satu halmi paling sedikit berjumlah 25 orang yang dilaksanakan sepekan sekali. Kumpi dan Halmi terbentuk dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar lingkungan pesantren serta mencari informasi data masyarakat miskin yang produktif.

Dampak penerapan akad *qard* pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang yaitu nasabah merasakan manfaat terutama dapat membantu perekonomian keluarga. Selain itu, nasabah tidak terbebani dengan angsuran yang diberikan karena angsuran yang sangat ringan dan tidak memiliki bunga dalam pembiayaan yang diberikan.

#### B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang harus mempertahankan cara penyampaian yang baik dalam bersosialisasi di masyarakat

Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang harus mempertahankan penggunaan akad qard untuk memudahkan nasabah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia, Lukman. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 2007
- As-shori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009
- Asywar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Asywar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. Ke-2, 2010
- Asy'ary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. Ke-5, 2015
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2000
- Hasan, Iqbal. *Statistik Deskriptif*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001, Ed.2
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Indrianto, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* Yogyakarta : BPFE, 2002
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, Edisi Revisi, cetakan ke-3, 2004
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* , Jakarta: Kencana, 2012
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia Al Munawwir*, Jakarta: cet. Keempat, 1997
- Muslic, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010
- Nurbuko, Cholid. *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta : Gahlia Indonesia, 1988, Cet ke-3
- Nor, Juliansyah. *Metode Penelitian*, Jakarta : Kencana, 2011
- Negroho, Riant. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Nurmasrina. *Perbankan syariah*, Pekanbaru : Suska press, 2012

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nuryadin, Hadin. *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

S. Burhannudin. *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press : Yogyakarta, 2011

Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenadamedia Group : Jakarta edisi pertama, 2009

Strakhman, Winamo. *Pengantar Ilmiah Dasar Tekni*, Bandung : Tarsito, 1998

Swiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010

Tim Redaksi Pokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariaah*, Bandung: Pokosmedia, cet. Desember 2008

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1

Zain, Sutan Mohammad dan Badudu. *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010

## DOKUMENTASI PENELITIAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul “ PENERAPAN AKAD QARD PADA BANK WAQAF MIKRO SYARIAH FAJAR PELITA HARAPAN CABANG PERAWANG” yang ditulis oleh :

Nama : AQNES JUITA MARITO HASIBUAN  
 NIM : 0162620386  
 Program Studi : D III PERBANKAN SYARIAH

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Zainal Arifin, M.Ag**

  
 .....

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

  
 .....

Penguji I  
**Dr. Nurnasrina, SE., M.Si**

  
 .....

Penguji II  
**Harul Amri, M.Ag**

  
 .....

Mengetahui,  
 Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

**AQNES JUITA**, lahir di Rantau Prapat 31 Maret 1998. Anak ke 4, dari pasangan Ali Imran Hasibuan (Alm) dan Laila Hanum Tambunan Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 029 Danau Lancang Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung Hulu lulus pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar lulus pada tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 2 Bangkinanag Kota Kabupaten Kampar.

Kemudian pada tahun 2016 juga melanjutkan studi ke Jurusan D III Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Magang di BPR Fianka. dan penulis melakukan penelitian di Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang dengan judul " **PENERAPAN AKAD QARD PADA BANK WAKAF MIKRO SYARIAH FAJAR PELITA HARAPAN CABANG PERAWANG**, yang di bimbing oleh Nurnasrina, SE., M.Si Alhamdulillah, pada pada tanggal 19 November 2020 akhirnya penulis telah menyelesaikan studi dengan predikat *Memuaskan* dan berhak menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).